

# MEMAHAMI HUKUM PERJANJIAN ISLAM: Teori, Asas, dan Praktek

*Rahmah Maulidia\**

**Abstrak:** *Dalam khazanah hukum Islam, ulama klasik merumuskan kriteria, macam-macam, dan keabsahan sebuah akad dalam transaksi muamalah. Rumusan akad tersebut bersumber pada al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Salah satu prinsip yang dianut dalam sebuah akad adalah tidak boleh mengandung unsur riba, gharār dan maysir. Transaksi ekonomi saat ini tumbuh dengan pesat dan beragam. Hal ini membutuhkan prinsip kehati-hatian, terutama soal kehalalannya, agar para pihak yang terlibat terlindungi secara hukum tentang hak dan kewajibannya. Untuk itu, sebuah transaksi hendaknya diikat dengan akad perjanjian. Tulisan ini memaparkan akad perjanjian perspektif Islam disertai contoh dengan jelas, yaitu tentang kartu kredit syariah*

**Kata Kunci:** *Aqd musamma, Aqd ghairu musamma, kafalah wa al-ijārah, kafalah wa al-qardh, kartu kredit syariah..*

## PENGANTAR

Ada ungkapan orang Jepang bahwa jika membuat produk barang dan teknologi untuk dijual di Indonesia tidak perlu diberi buku petunjuk penggunaan, karena akan sia-sia. Sebab, sebagian besar orang Indonesia tidak pernah mau membaca buku petunjuk tersebut. Begitu pula dalam hal melakukan kontrak perjanjian, banyak di antaranya yang langsung tanda

---

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah ISID Gontor Ponorogo

tangan menyetujui kontrak, tanpa membaca lebih dahulu klausul perjanjian, sehingga sering terjadi *complain* dan penyesalan.

Tidak sedikit orang yang kurang memahami dengan benar tentang hukum perjanjian, padahal hal ini penting, mengingat bahwa hampir semua transaksi, termasuk transaksi ekonomi, diikat dalam sebuah akad (perjanjian). Misalnya dalam hal jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai, maupun transaksi yang lebih modern seperti jual beli saham, sekuritas,<sup>1</sup> *franchise*, MLM, *e-commerce* dan jasa kartu kredit, semuanya mensyaratkan adanya perjanjian.

Dengan mempelajari hukum perjanjian, minimal seseorang akan melek hukum (*legal literacy*) dan mampu membuat kontrak perjanjian. Mata kuliah hukum perjanjian Islam sendiri sudah menjadi materi wajib fakultas hukum di beberapa perguruan tinggi umum, semisal di Universitas Indonesia (UI). Bagi mereka ada beberapa alasan pentingnya mempelajari hukum perikatan atau hukum perjanjian Islam ini, yaitu alasan sosiologis, alasan yuridis, dan alasan praktis.

Alasan sosiologis dimaksud adalah kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia terhadap transaksi muamalah yang berbasis syariah adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum yang kelak bertugas dalam penyusunan kontrak, penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kebendaan agar mereka memahami konsep hukum perjanjian Islam. Dengan demikian tidak akan menyimpang dari prinsip ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Untuk lebih detail tentang bisnis sekuritas, baca Aji Damanhuri, "Bisnis Sekuritas: Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Justitia*, (Vol. 3/No. 1/Januari-Juni 2006), 107-130.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, et. al., *Hukum perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 16.

Mengenai alasan yuridis, hukum perikatan Islam adalah salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan, di samping hukum Perikatan Adat dan Hukum Perikatan menurut KUH Perdata. Adapun alasan praktis maksudnya adalah dengan berdirinya bank-bank atau lembaga ekonomi yang menggunakan sistem Islam, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktek perniagaan di tanah air dan dunia internasional.<sup>3</sup>

Akan tetapi patut disayangkan, materi hukum perikatan atau hukum perjanjian ini masih absen dari perbincangan studi hukum Islam khususnya di STAIN.<sup>4</sup> Walaupun ada, hukum perjanjian Islam biasanya dimasukkan dalam materi fiqh muamalah dan materi hukum Perdata, dan belum menjadi mata kuliah sendiri, sehingga sangat mungkin mahasiswa membahasnya sambil lalu saja. Tulisan ini secara spesifik akan menjelaskan tentang teori akad perjanjian sekaligus prakteknya dalam skema kartu kredit syariah.

### MEMAHAMI TEORI AKAD

Para ahli berbeda pendapat dalam menggunakan istilah hukum perjanjian. Sebagian di antaranya menyamakan istilah "hukum perikatan" dengan hukum perjanjian dan hukum kontrak. Jika dikaji ketiga hal tersebut, masing-masing memiliki *stressing* berbeda. Misalnya hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi, sedangkan hukum kontrak adalah apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis.<sup>5</sup> Gemala Dewi menekankan perbedaan antara

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Lihat Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN, Tahun Akademik (2005-2006), 40-43; Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Ponorogo Tahun Akademik (2006-2007), 41-46

<sup>5</sup> Gemala Dewi, *Hukum....*, 1.

hukum perikatan dengan hukum perjanjian. Menurutnya, hukum perikatan menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak melaksanakan tindakan hukum tertentu. Dengan demikian hukum perikatan bermakna lebih luas dibandingkan hukum perjanjian.<sup>6</sup>

Dalam karyanya, Gemala menghindari penggunaan istilah hukum perjanjian sebab dalam pengertian Hukum Perdata Barat, hukum perjanjian atau *Overeenkomst* hanya dimaknai sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Sementara itu, hukum perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

Hukum perjanjian dalam terminologi fiqh disebut dengan istilah *aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>8</sup> Adapun menurut istilah, *aqd* dimaknai sebagai:

1. Pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>9</sup>
2. Pertemuan *ijāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Ibid, 2.

<sup>7</sup> Pasal 1234 KUH Perdata.

<sup>8</sup> Al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr* (Mesir: Musthafa Bāb al-Ḥalabī, 1964), II: 4

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayfi, *Fiqh Islām wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 81.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa: *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijāb* dan *qabūl* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijāb* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabūl* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.<sup>11</sup>

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijāb* yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak, karenanya tidak memerlukan *qabūl*.<sup>12</sup>

*Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Di sini dapat ditegaskan bahwa tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut dengan hukum akad (*hukm aqd*). Hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) hukum pokok akad (*al-hukm al-aṣli li al-aqd*), dan (2) hukum tambahan akad (*al-hukm al-tābi'i li al-aqd*).<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan perjanjian atau *aqd*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>14</sup>

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'uqidayn*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat al-'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul 'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang unsur-unsur akad, seperti unsur mana yang merupakan bagian yang membentuk akad. Menurut ulama Madhhab Ḥanafi unsur

<sup>11</sup> Ibid, 69.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid, 71.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhayfi, *Fiqh Islām.....*, IV: 94.

pokok yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan para pihak (*'aqidani*) dan objek akad adalah unsur luar, bukan merupakan esensi akad, jadi bukan rukun akad.<sup>15</sup> Meskipun demikian, kelompok ini menyatakan bahwa unsur para pihak dan objek akad itu harus ada untuk terbentuknya sebuah akad.

Penjelasan mengenai masing-masing rukun atau komponen-komponen terbentuknya akad, fuqaha memerincinya dengan sangat teliti, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cakap hukum atau *ahliyah* adalah "kelayakan seseorang untuk menerima hal dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah."<sup>16</sup> *Ahliyah* sendiri dibagi dua yaitu *ahliyaul wujub* dan *ahliyatul ada*. *Ahliyatul wujud* atau kecakapan memiliki hak adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak kebendaan, misal pihak waris, hak ganti rugi dan lain-lain. *Ahliyah wujub* bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan maka setiap manusia yang hidup dipandang memiliki hak termasuk janin yang masih dikandung ibunya.<sup>17</sup>

Sedangkan *ahliyah ada* atau kecakapan bertindak adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharuf* dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban, yang berupa hak Allah maupun manusia. Sandaran kecakapan ini adalah sifat *mumayyiz* yaitu mampu membedakan dua hal yang berbeda misalnya antara baik dan buruk, benar dan salah dan sebagainya, serta berakal sehat. Seorang *mumayyiz* yang berakal sehat tetapi tidak cakap melakukan akad disebut *ahliyah ada naqishoh* atau

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.....*, 96-97.

<sup>16</sup> Az Zuhaili, *Fiqh Islami.....*, IV: 116.

<sup>17</sup> Ibid, jilid VII: 116-118

kecakapan bertindak yang tidak sempurna. Sementara akad harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyah ada' kāmilah*) yaitu orang yang mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.<sup>18</sup>

2. Objek Akad (*mahall al-' aqd*).

Adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan adanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Syarat yang harus dipenuhi objek akad paling tidak ada empat :

- a. Objek akad harus ada ketika akad dilangsungkan.
- b. Objek akad benar secara *syar' i*
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali.
- d. Objek akad harus dapat diserahkan

3. Tujuan akad atau *maudhu' al-akad*

Adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Bisa saja tujuan akad itu berbeda misalnya untuk jual beli, tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan imbalan. Sedangkan dalam akad hibah bertujuan pemindahan hak milik, tanpa disertai imbalan. Sementara untuk akad *ijārah* bertujuan pemindahan kepemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan. Sedangkan tujuan akad *ijārah* adalah penggunaan manfaat harta tanpa disertai imbalan.<sup>19</sup>

4. *Ijāb qabūl* atau *shigat akad*

Adalah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. *Ijāb* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara *qabūl* adalah suatu pernyataan

---

<sup>18</sup> Ibid, 121-122

<sup>19</sup> Mustafā al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Āmm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 314

menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Al-Zuhaily menetapkan persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam shigat akad:

- a. *Jala al-ma'na* (dinyatakan dengan jelas dan pasti maknanya)
- b. *Tawāfuq* (adanya persesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Jazmul iradatayn* (*ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa)
- d. *Ittiṣāl al-qabūl bi al-ijāb* (kedua belah pihak hadir dalam satu majlis)

### HUKUM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK

Penerapan hukum ekonomi Islam dalam praktek ekonomi di Indonesia berkembang pesat. Misalnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, MLM syariah, kartu kredit syariah dan lain-lain. Jika dicermati secara konseptual tiap-tiap lembaga syariah maupun produknya, memiliki akad transaksi yang bervariasi. Misalnya, dalam bank umum syariah kegiatan usaha penghimpunan dana yang dilakukannya menggunakan akad *wadi'ah* dan *muḍārabah*. Sementara untuk penyaluran dana menggunakan prinsip jual beli seperti *murābahah*, *istishna*, dan *salām*. Selain itu, menggunakan pula prinsip bagi hasil dengan akad *muḍārabah*, dan *musyārahah*. Sementara untuk jasa sewa menyewa menggunakan akad *ijārah*, *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*. Adapun untuk jasa pelayanan bank syariah menggunakan akad *wakalah*, *hiwālah*, *kafalah*, dan *rahn*.<sup>20</sup>

Selama ini di beberapa bank syariah Indonesia telah terbit kartu kredit syariah. Dalam prakteknya penerbitan kartu kredit syariah oleh bank kepada nasabah dilandasi oleh

---

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia no 6/PBI/2004, pasal 36; Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktek, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 77-81.

hukum perjanjian. Untuk transaksi pemegang kartu melalui *merchant* atau penerima kartu, digunakan akad *kafalah wa al-ijarah*, sedangkan untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad *qard wa al-ijarah*.

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.<sup>21</sup> Mekanisme atau prosedur kartu kredit adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lain yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (*merchant*) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit kartu;
- b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang;
- c. Selanjutnya pedagang menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas utang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang);
- d. Pada waktu yang ditentukan perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.

#### Dasar hukum penerbitan kartu kredit syari'ah.

Penerbitan kartu kredit syari'ah didasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI/2004, tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan bank

---

<sup>21</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit* (Bandung: Rafika Aditama, 2004), 9.

<sup>22</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 108

syariah. Dalam pasal 36 huruf m dinyatakan bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha *card debit, charge* berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, pelaksanaan kartu kredit juga merujuk kepada Fatwa DSN MUI No.42/DSN MUI/V/2004.

Menurut MUI syariah *charge card* harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi objek maksiat atau haram.
3. Tidak mendorong *ishraf* atau pengeluaran yang berlebihan, antara lain dengan cara menetapkan pagu.
4. Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas.
5. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Adapun ketentuan administrasi (*fee*) adalah sebagai berikut :

1. Iuran keanggotaan atau *membership fee*. Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu. *Ujrah (merchant fee)* dalam hal ini penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah, pesanan, penagihan.
2. *Fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai sebagai *fee* atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
3. Ketentuan denda. Yaitu denda keterlambatan dan denda karena melampaui pagu. Uang denda diakui sebagai dana sosial.
4. Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan dan klausul-klausulnya

ditentukan secara sepihak oleh penerbit. Aturan di mana kedua belah pihak tersebut dalam formulir aplikasi, bentuk layanan dan tagihan tiap bulan, semuanya dibuat penerbit secara baku. Perjanjian seperti ini sering disebut perjanjian baku sepihak.<sup>23</sup> Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

Keabsahan kartu kredit syariah dengan akad perjanjian *kafalah wa al-ijārah* serta *al-qard wa al-ijārah* dapat dijelaskan sebagai berikut: *akad ijārah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan suatu kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah.<sup>24</sup> Sementara *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh *fee*.<sup>25</sup>

Pada mulanya memang terjadi kontroversi keabsahan kartu kredit syari'ah. Alasan yang dikemukakan adalah didalamnya terdapat unsur riba dan *gharār*. Mereka beralasan:

1. Kaitan antara kartu tersebut dengan pihak perusahaan yang mengeluarkannya dalam transaksi pengeluaran kartu. Pembayaran yang apabila dibayarkan minimumnya saja pada jatuh tempo akan terkena bunga yang telah ditentukan sebelumnya pada waktu perjanjian, walaupun tepat waktu pembayaran. Di sini terdapat

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi. *Hukum Perikatan*....., 219.

<sup>24</sup> Karnaen Perwataatmadja, *Bank Syariah*....., 78

<sup>25</sup> *Ibid*, 80

tambahan pembayaran meskipun tepat waktu, tambahan ini termasuk *riba fadhal* (riba yang telah disepakati sebelumnya).

2. Jikalau pemegang kartu terlambat membayar tagihan pada waktu jatuh tempo, maka pemegang kartu akan terkena denda, di mana uang denda tersebut menjadi milik *issuer*. Riba ini termasuk *riba nasi'ah*, karena harus membayar tambahan yang disebabkan tidak bisa membayar tepat waktu.
3. Meskipun pemegang kartu membayar pada waktu jatuh tempo, akad ini tetap mengandung riba karena pada awal akad telah disetujui masalah denda dan bunga.
4. Menurut Majelis Fatwa Saudi Arabia iuran tahunan yang diminta oleh issuer adalah riba.

Selain itu, menurut mereka, di dalam kartu kredit juga terdapat unsur *gharār*. Dari transaksi yang terjadi pada kartu kredit memang tidak terlihat adanya *gharār* antara pihak-pihak yang terkait, tetapi mungkin adanya ketidakjelasan akad awal yaitu pada saat perjanjian dilakukan. Ketidakjelasan itu adalah penerapan pembayaran, pemegang kartu ketika jatuh tempo antara tunai dan cicilan, di mana keduanya dipakai dan tidak memilih salah satunya. Hal ini sama saja dengan pernyataan "saya jual barang ini dengan harga segini jika tunai, dan segini jika cicilan". Kemudian pembeli menyetujui tanpa memilih dari keduanya. Dalam kartu kredit ini terdapat ketidakjelasan cara mana yang akan dipakai dalam pembayaran apakah tunai atau cicilan. Dengan demikian hukumnya adalah haram.<sup>26</sup>

Saat ini di Indonesia sudah terbit kartu kredit syariah. Bank Danamon dengan menggandeng Master Card yang menerbitkan Dirham Card. Menurut Hendarin Sukarmadji, Direktur Syari'ah Bank Danamon, perbedaan Dirham Card

---

<sup>26</sup> "Kartu Kredit Syari'ah," dalam <http://luqmannomic.wordpress.com/2007/09/21/kartukredit/>, diakses 15 November 2008.

dan kartu kredit biasa terletak pada akad (perjanjian kontrak atau skema transaksi yang digunakan dan dapat berupa *ijārah*, *kafalah* ataupun *qardh*). Seperti pada penjelasan di atas, akad *ijārah* pada Dirham Card ini, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau *ijārah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Dalam skema *kafalah*, Bank Danamon syariah selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* (toko) atas semua kewajiban bayar yang timbul. Bank sebagai penerbit kartu akan menerima imbal jasa atau *fee*.

Untuk akad *qardh*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang atau melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dirham Card ini tidak menerapkan sistem bunga, namun menggunakan biaya sewa berdasarkan prinsip *ijārah*. Sementara pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari penyelenggaraan produk syariah, misalnya *late payment fee* disalurkan untuk kegiatan sosial.

Selain itu, mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan agar jangan sampai keberadaan kartu semacam ini mendorong konsumerisme, maka Danamon membidik segmen Gold yang relatif punya uang banyak.<sup>27</sup>

Namun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tetap meminta industri perbankan syariah berhati-hati dalam menerbitkan kartu kredit syariah. Menurut sekretaris DSN MUI, Ichwan Syam, penerbitan kartu kredit syariah diperbolehkan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam membayar sejumlah

---

<sup>27</sup> "Kartu Kredit Ramaikan Pasar Syari'ah," dalam <http://www.niriah.com/berita/bisnis/lid34.html>, diakses 16 November 2008

transaksi keuangan dan bukan untuk keperluan konsumtif. DSN MUI mendorong industri perbankan syariah agar menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menerbitkan kartu kredit. Untuk merealisasikannya perbankan syariah diminta hanya menerbitkan kartu kredit syariah bagi nasabah saja.<sup>28</sup>

Menurut sekretaris MUI DIY, Ahmad Mukhsin, sah membayari zakat dengan kartu kredit, meskipun itu berarti pembayaran dilakukan dengan cara berhutang. Menurutnya semua ibadah harus ada niat yang diwujudkan dengan sebuah akad (perjanjian). Pemilik kartu kredit pasti telah melakukan perjanjian dengan bank untuk membayarnya sehingga dapat mengakses uang yang akan digunakan untuk berzakat.<sup>29</sup>

Perjanjian yang dilakukan antara pemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit, menurut penulis, menunjukkan bahwa fasilitas kartu kredit memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian dan juga memenuhi asas-asas hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat.

Dalam pandangan hukum perjanjian Islam, setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil. Landasan dalil *naqli* kebebasan berakad adalah firman Allah : "*Wahai orang-orang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian).*"<sup>30</sup> Dalam kaidah ushul fiqh, perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya

---

<sup>28</sup> "DSN MUI: Hati-hati Terbitkan Kartu Kredit Syariah," dalam [http://www.mui.or.id/mui\\_in/news.php?id=134](http://www.mui.or.id/mui_in/news.php?id=134)

<sup>29</sup> "Sah Berzakat dengan Kartu Kredit" dalam <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/15/sah-zakat-dengan-kartu-kredit/>

<sup>30</sup> QS. 5: 21.

wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk *jamak* yang diberi kata sandang (*al*) *al-uqud*, menurut kaidah usul fiqh: *jamak* yang diberi kata sandang *al* menunjukkan keumuman.<sup>31</sup> Kebebasan berakad dalam hukum Islam memang dibatasi. Pembatasan itu dikaitkan dengan larangan makan harta sesama dengan jalan bathil sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran.<sup>32</sup>

Prinsip kebolehan akad (perjanjian) dalam kartu kredit juga didasarkan pada asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu formalitas tertentu.

Dalil hukum yang dipakai fuqaha untuk menimbulkan asas konsensualisme adalah firman Allah al-Qur'an surat 4 al-Nisa 29. Kemudian asas terakhir adalah asas kekuatan mengikat. Dalam Al-Quran dan hadits terdapat banyak perintah memenuhi janji, begitu pula kaidah ushul fiqh: "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.*"<sup>33</sup>

Selain itu, skema akad yang digunakan adalah akad *ijārah*, *kafalah* dan *qardh* seperti yang sudah dijelaskan di muka. Memang secara umum, skemanya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit konvensional, tapi penting dicatat bahwa untuk mendukung tiga jenis skema akad tersebut, Dirham Card menggunakan aturan pendukung karena tidak menggunakan bunga. Ada tiga hal yang diharapkan dapat meredam kemungkinan terjebak pada bunga/riba:

1. *Goodwill investment*. Pengguna wajib menyeter *goodwill investment* sebesar 10% dari limit. Ini bertujuan supaya penggunaan kartu kredit tidak semena-mena.

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Al-Fiqh* (t.tp: Dār al-fikr al-Arabī, t.t), 157.

<sup>32</sup> QS. 4: 9.

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.....*, 89

2. Pembukaan rekening. Pengguna wajib membuka rekening di Bank Danamon Syariah sebesar IDR 500 ribu.
3. Pengenaan denda. Ada dua jenis denda yang akan digunakan bila pengguna Dirham Card terlambat melunasi hutangnya. Denda pertama adalah *ta'widh*, sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan. Denda kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. Tapi jumlah itu bukan bunga, karena merupakan *qardhul hasan* yang akan diberikan kepada BAZIS dan bukan hak bank.

Bank, dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari jasa penjamin transaksi, dan tidak mendapatkan keuntungan dari bunga. Di sinilah letak perbedaannya dengan kartu kredit konvensional.

## PENUTUP

Secara konseptual, hukum perjanjian Islam berbeda signifikan dengan hukum Perdata Barat (Kontinental). Namun demikian hal ini bukan lantas dipertentangkan, tetapi lebih pada upaya saling mengisi dan melihat titik temu keduanya. Soal perbedaan, hal ini lebih disebabkan karena ketidaksamaan filosofi hukum dan pengambilan sumber hukumnya. Dalam hukum perjanjian Islam, ulama menggali hukum dari al-Qur'an dan hadis serta ijtihad. Selain itu, mengenai keabsahan perjanjian, dalam perspektif hukum perjanjian Islam, sebuah akad dianggap sah jika tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Sementara itu, dalam Hukum Perdata, perjanjian dianggap sah jika tidak bertentangan dengan undang-undang. Demikian halnya, dalam hukum perjanjian Islam secara tegas dinyatakan tidak boleh ada unsur riba, *gharār*, dan *maysir*. Sementara dalam Hukum Perdata tidak diatur secara rinci.

Merujuk pada teori a-Zuhaily tentang unsur keabsahan akad, yaitu adanya para pihak yang membuat akad (*al-'uqdayn*), pernyataan kehendak para pihak (*shighat al-'uqd*), Objek akad (*mahall al-'uqd*), tujuan akad (*maudhu' al-'uqd*), serta

adanya kesesuaian dengan asas perjanjian Islam, yaitu tentang kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas mengikat, sesungguhnya akad perjanjian dalam transaksi kartu kredit syariah seperti pada penjelasan di muka, sah secara syar'i. Namun demikian, dalam penggunaannya harus terus dikawal dan dicermati, supaya tidak terjadi *hilah al-hukm* belaka.\*\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

"Kartu Kredit Ramaikan Pasar Syari'ah," dalam <http://www.niriah.com/berita/bisnis/lid34.html>. diakses 16 November 2008

"Kartu Kredit Syari'ah," dalam <http://luqmannomic.wordpress.com/2007/09/21/kartukredit/>, diakses 15 November 2008.

"Sah Berzakat dengan Kartu Kredit" dalam <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/15/sah-zakat-dengan-kartu-kredit/>

"DSN MUI: Hati-hati Terbitkan Kartu Kredit Syariah," dalam [http://www.mui.or.id/mui\\_in/news.php?id=134](http://www.mui.or.id/mui_in/news.php?id=134), diakses 14 November 2008.

Al-Zarqa', Mustafa. *Al-Madhal al-Fiqh al-Amm*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Asy-Syaukani. *Fath al-Qadir*. Mesir: Musthafa Babi al-Halabi, 1964.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: dar al-Fikr, tt.
- Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN, Tahun Akademik 2005-2006, 40-43;
- Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik STAIN 2006-2007, 41-46
- Damanhuri, Aji, "Bisnis Sekuritas: Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Justitia*, Vol. 3/No. 1/Januari-Juni 2006, hal. 107-130.
- Dewi, Gemala, et. al. *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ibrahim, Johanes. *Kartu Kredit*. Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori, Praktek, dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.